



nesia

ara
erai

kan
xxx

ana
gal

xx,
.48
gai

xxx
mor

kan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia

4

book

tus

lah

ang

ma

JA)

kta

kat

kan

nah

ber

nan

gga

ang

nah

dan

am

ang

ang

nya

gal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia

o.7

l di

ana

gga

dari

non

sar

kun

(f)

asi

nan

ang

006

22

tuk

a di

pat

ang

non

ksa

lak

lan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuk
ma
san
tuk

an,
gan
tas

hak
lah
asi
ator
mor
kan
lah
asil
nya

kin
bali

ber
tap

non

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an

di

ta

:

alil

ON

an

kal

int

ON

ua

01,

rlu

an

an

ON

an

na

ta

an

oleh Kantor Catatan Sipil KotaDepok;

5. Bahwa memang benar sebelum bulan Januari 2021 perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi perselisihan yang tidak dapat dihindarkan lagi dan tidak dapat didamaikan lagi hal tersebut dikarenakan :

PEMOHON memiliki karakter / watak yang keras kepala dan memiliki ego yang sangat tinggi, sebagai suami, PEMOHON



seharusnya bisa mengayomi TERMOHON isteri, terlebih kondisi TERMOHON saat itu sedang mengandung dalam usia kandungan ± 3 (tiga) bulan.

6. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON yang mendalilkan sebab- sebab pertengkaran rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Perihal dalil angka 6.2 yang menyatakan TERMOHON meninggalkan PEMOHON pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin PEMOHON

- Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena pada faktanya dan sebagaimana telah diuraikan dalam dalil PEMOHON pada point permohonan yang menyatakan

“setelah pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah kediaman orang tua TERMOHON di jalan Bambon II No.48 RT.003, RW.01, Kelurahan Beji Timur, Kec Beji, xxxx xxxxx”

Dengan demikian kondisi tersebut harus diartikan TERMOHON kembali ke kediaman bersama antara PEMOHON dengan TERMOHON dan PEMOHON tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan memilih pisah tempat tinggal sejak adanya pertengkaran yang tidak dapat didamaikan tersebut;

B. Perihal dalil angka 6.3 yang menyatakan TERMOHON mengabaikan kewajiban sebagai seorang isteri dan tidak sepenuhnya melayani seorang suami

- Bahwa sepanjang pernikahan, TERMOHON melakukan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri antara lain : melayani kebutuhan baik itu lahir maupun batin;



- Bahwa sebaliknya PEMOHON yang tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami dan bapak dari anak hasil perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON;

7. Bahwa PEMOHON hingga permohonan A quo diajukan tidak mengurus dokumen kependudukan seperti akta kelahiran anak dan pindah Kartu Keluarga ke tempat kediaman bersama di Depok yang sebelumnya PEMOHON berjanji kepada TERMOHON dan keluarganya untuk bersama-sama membuat akta kelahiran dan kartukeluarga;

8. Bahwa terhadap pertengkaran yang telah terjadi, tidak ada itikad baik dari PEMOHON untuk datang ke kediaman bersama bicara dengan orang tua TERMOHON dan sebagai suami yg baik, jika PEMOHON ingin menceraikan TERMOHON sebaiknya PEMOHON meminta izin dan mengembalikan TERMOHON kepada orangtuanya;

9. Pada bulan Januari 2021 saat TERMOHON kembali ke kediaman bersama sejak itulah suami berhenti menafkahi istri dan tidak pernah menanyakan kondisi kehamilan sampai ibu dari PEMOHON datang ke kediaman sementara di solo, setelah itu PEMOHON hanya menanyakan dan meminta hasil USG, dimana sikap itu bukanlah yg patut dilakukan seorang suami yg seharusnya mensupport psikologis istri yg sedanghamil;

10. Bahwa sampai permohonan talak ini diajukan oleh PEMOHON dan hingga detik ini TERMOHON tidak pernah menghubungi TERMOHON untuk menanyakan kabaranaknya;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut secara nyata, ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu



perkawinan, sehingga lebih baik diputus karenaperceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kondisi fakta ***“pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan”***, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h)Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai inidikabulkan;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi / TERMOHON Konvensi mohon agar segala dalil yang diuraikan dalam pokok perkara konvensi dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dalam dalil Rekonvensi ini, adapun dalil-dalil dalam Rekonvensi ini PENGGUGAT Rekonvensi / TERMOHON Konvensi uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT REKONVENSI / TERMOHON KONVENSI sampaikan pada pokok jawaban konvensi bahwa memang telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatuperkawinan;

2. Bahwa dalam permohonan cerai talak perkara A quo, TERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON KONVENSI tidak mencantumkan biaya-biaya pertanggungan baik itu kepada anak maupun PENGGUGAT REKONVENSI yang akan menjadi mantan isterinya nanti, hal tersebut secara nyata menunjukan TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki rasa tanggung jawab atas pernikahan yang telahterjadi;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut dari akibat



perceraian jika terjadi perceraian antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI maka sangat beralasan secara hukum dalam perkara A quo PENGGUGAT REKONVENSI meminta hal-hal sebagai berikut:

a. Terhadap anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI berjenis kelamin perempuan yang lahir di Bogor pada tanggal 10 Juni 2021 bernama GLAMOURA MAGANA SARASHANOUM sebagaimana Akta Kelahiran Nomor -LU-07072021-0030 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxx dimana belum berusia 12 (dua belas) tahun **Hak asuh atas anak tersebut berada pada PENGGUGAT REKONVENSI / TERMOHONKONVENSI;**

b. Bahwa Sejak bulan Januari 2021 hingga putusan perkara A quo berkekuatan hukum tetap TERGUGAT tidak menanggung nafkah isteri, maka sangat beralasan secara hukum jika PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan **Tuntutan Nafkah Terutang kepada TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.5.000.000,- (lima jutarupiah);**

c. Bahwa oleh karena PENGGUGAT REKONVENSI saat ini sudah tidak bekerja lagi dan tidak memiliki pendapatan sendiri dari pekerjaan maka dalam REKONVENSI ini PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan Tuntutan Nafkah Anak sampai dewasa 21 tahun, jika nantinya hak asuh anak jatuh ke tangan PENGGUGAT REKONVENSI **sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) / Per-bulan di luar biaya pendidikan, pendaftaran / uang masuk sekolah / Universitas, SPP bulanan sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya;**



d. Bahwa sangat beralasan pula dalam perkara A quo jika PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan nafkah idah kepada TERGUGAT REKONVENSI karena PENGGUGAT REKONVENSI tidak memiliki pendapatan sendiri, dimana dalam perkara A quo PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan **nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /bulan;**

e. Bahwa sangat beralasan pula jika PENGGUGAT dalam perkara A quo mengajukan **nafkah mut'ah senilai dengan mahar perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI berupa 50 gram logammulia;**

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dalam perkara A quo memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jagakarsa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan PENGGUGAT Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI berjenis kelamin perempuan yang lahir di Bogor pada tanggal 10 Juni 2021 bernama GLAMOURA MAGANA SARASHANOUM sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3726-LU-07072021-0030 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KotaDepok;
3. Menetapkan agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa biaya sebagai berikut:
 - a. Tuntutan Nafkah Terutang kepada TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.5.000.000,- (lima jutarupiah);
 - b. Nafkah Anak sampai dewasa 21 tahun, sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) / Per-bulan di luar biaya pendidikan, pendaftaran / uang masuk sekolah / Universitas, SPP bulanan sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya;
 - c. Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /bulan;
 - d. Nafkah *mut'ah* senilai dengan mahar perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI berupa 50 gram logammulia;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang selengkapny dimuat dalam berita acara perkara a quo, sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum masuk kepada bagian Replikdalam Kompensidan Jawaban dalamRekonpensi, PEMOHON hendakmenyampaikanbahwaPEMOHON tetap berpendirian pada seluruh dalil-dalil PEMOHONsebagaimana yang telah disampaikan dalamGugatannya.

. BahwaPEMOHON denganinimenyatakan dengantegasmenolakseluruh dalildalil yang disampaikan oleh TERMOHON yang disampaikan dalam Jawaban dalam Kompensi dan Gugatan dalam Rekonpensi, kecualiyang secara tegas diakuiolehPEMOHON kebenarannya.

. BahwaPEMOHON denganinimenyatakan ReplikdalamKompensidanJawaban dalam Rekonpensiinimerupakanbagianyangtidakterpisahkan dariGugatan yangtelahdisampaikanolehPEMOHON;

Bahwa PEMOHON menolakdengantegas ReplikatasJawabanTERMOHONyang di uraikanpadatanggalOktober ,denganalasansebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

. Bahwa TIDAK BENARPEMOHONdan TERMOHONsetelah menikah tinggal

bersamadirumahkediamanorangtuaTERMOHONvngberalamatdiJl.Ba mbon II No.RT.RW,001,BeilTimur, Depok.

a. Bahwa PEMOHONdan TERMOHONhanya bermalam di rumah orang tua TERMOHONyang dimana padasaat setelah hari pernikahanbeberapa hari kemudianPEMOHONdan TERMOHONberangkatkekotaSolountukbertempat tinggal diKota Solo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON memilih bertempat tinggal di Solo dengan alasan PEMOHON memiliki pekerjaan tetap di Kota Solo;
- c. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON setelah menikah tinggal bersama di Kota Solo dan mengontrak rumah yang beralamat di Komplek Griya Pesona, Jl. Benowo, Dusun III, Makam Haji, Kee. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah sejak tanggal Desember;
- d. Bahwa sebelum tanggal Desember, pada September sampai dengan Oktober PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di beberapa hotel di kota Solo sambil mencari rumah kontrakan untuk dijadikan tempat tinggal bersama;
- e. Bahwa pada sekitar bulan Oktober, PEMOHON dan TERMOHON sudah mendapatkan rumah kontrakan di Kota Solo yang dimana adalah hasil pilihan bersama;
- f. Bahwa pada tanggal Oktober - Desember, TERMOHON tinggal sementara di rumah orangtua TERMOHON di kota Depok dengan alasan TERMOHON sedang hamil dan rumah kontrakan di kota Solo sedang di persiapkan, dan pada saat itu PEMOHON tidak bisa ikut tinggal di Kota Depok karena PEMOHON mempunyai pekerjaan tetap di kota Solo, tetapi PEMOHON tetap datang ke rumah orangtua TERMOHON beberapa kali untuk menengok TERMOHON;
- g. Bahwa pada tanggal Januari, TERMOHON meninggalkan rumah kediaman bersama di Kota Solo tanpa adanya izin dari PEMOHON, yang dimana jika TERMOHON ingin meninggalkan rumah kediaman bersama harus ada izin PEMOHON karena PEMOHON adalah suami sah dari TERMOHON;
- h. Bahwa Berdasarkan uraian diatas maka TIDAK BENAR PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah kediaman orangtua TERMOHON dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Eksepsi tertanggal Oktober dari TERMOHON pada dalil A yang mengatakan TERMOHON kembali ke kediaman bersama dan PEMOHON tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan memilih pisah tempat tinggal sejak adanya pertengkar. Kondisi tersebut tidak bisadiartikan TERMOHON kembali ke kediaman bersama, karena PEMOHON dan TERMOHON memiliki kediaman bersama yang bertempat di Kota Soloyang beralamat di Komplek Griya Pesona, Jl. Benowo, Dusun III, Makam haji, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah.

- . Bahwa TIDAK BENAR PEMOHON mempunyai karakter/watak yang keras kepala dan memiliki egoyang sangat tinggi.
- a. Bahwa pada saat PEMOHON sakit, TERMOHON pergi keluar untuk bertemu temanyang pada saat itu sedang berkunjung di kota Solo, walaupun TERMOHON pergi keluar dengan izin PEMOHON yang dimana PEMOHON memberikan izin TERMOHON untuk pergi keluar ketika PEMOHON sakit karena alasan sayang dan tidak tega;
- b. Bahwa Berdasarkan uraian diatas bahwa TIDAK BENAR jika TERMOHON berdalil PEMOHON mempunyai karakter/watak yang keras kepala dan memiliki ego yang sangat tinggi seperti yang di uraikan pada Eksepsi TERMOHON tertanggal Oktober pada point.

Bahwa TIDAK BENAR PEMOHON tidak mempunyai tanggung jawab sebagai suami dan bapak untuk anak hasil dari perkawinan PEMOHON dan TERMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BahwaberdasarkanEksepsiTERMOHON padapointyangberdalil Pemohon tidakmengurisdokumenkependudukansepertiaktakelahirananakdanKartu Keluarga setempat kediamanbersamadiDepok,halinisudahdijelaskanpada point huruf as/d h Replikini, Bahwakediaman bersama PEMOHONdan TERMOHON bukandiDepokmelainkan diKotaSolo;
- b. Bahwa benar memang PEMOHONberjanji untuk mengurus dokumen kependudukan seperti akta kelahiran anak dan pindah Kartu Keluarga di Depok, Pemohonjugasudahmenyiapkandata-data danberkas-berkas untuk kepengurusan tersebut, tetapi terjadi perdebatan melalui pesan whatsapp antara PEMOHON danTERMOHON terkait hubunganantara PEMOHON dan TERMOHON. KemudianTERMOHON jugamengirimkanpesansingkatmelalui Whatsapp kepada PEMOHON danmengatakan tidak mengizinkan anakdari PEMOHON danTERMOHON untuk beradadenganPEMOHON, padasaat itu pemohon mengurungkanniat untuk mengurusdokumenperpindahanKartu Keluarga;
- c. BahwaPEMOHON tetap memberikan uanguntukkebutuhansehari-haria n a k dariPEMOHON danTERMOHON;
- d. Bahwa Berdasarkan uraian diatas PEMOHONSudah berusaha untuk bertanggung jawab sebagai suami dan bapak dari anak PEMOHONdan TERMOHON.
- BahwaTIDAKBENAR PEMOHON tidakmempunyaiitikadbaiksetelahterjadinya pertengkaranantaraPEMOHON danTERMOHON.
- a. Bahwa PEMOHONTetap beritikad baik dan berusaha menghubungi TERMOHONdankeluargadariTERMOHONsetelahpertengkaran terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwapadasaat hariraya Idul Fitri tahun ,PEMOHON mengirimkan pesansingkatmelaluiaplikasiWhatsappkepadaorangtuaTERMOHO Ntetapi hanyadibacadantidakdibalas;
- c. BahwaTERMOHON tidak memberi tahu PEMOHON secara personal ketika anakdariPEMOHON dan TERMOHONakanlahir, TERMOHONhanyamemberi tahu melaluigroupwhatsappkeluarga;
- d. Bahwa ketika PEMOHON ingin ke RumahSakit, PEMOHON menghubungi TERMOHONterlebih dahulu melalui pesan Whatsapp dan memberitahu PEMOHON akandatangkeRumahSakitditempat anakPEMOHON danTERMOHON lahir,yangdimanapadasaatitu PEMOHON sedangberada dirumahkediamanbersamaPEMOHON danTERMOHONdiKotaSolo;
- e. Bahwa ketika PEMOHONingin pergi ke rumah Sakit tersebut PEMOHONmengetahui dari adikipar PEMOHON bahwa PEMOHON dilarang ke RumahSakit denganalasanTERMOHON tidak ingin bertemu PEMOHON,alasaninidiucapkan oleh kakak TERMOHONkepada adik ipar PEMOHON. TetapiPEMOHONTidakmemperdulikanperingatantersebut dan tetap pergikeRumahSakittempat anakPEMOHON danTERMOHON lahir;
- f. Bahwa akhirnya PEMOHONbertemu dengan TERMOHONdan keluarga TERMOHON ketika anakdari PEMOHON danTERMOHON lahir,danPEMOHON mengajak bapakdariTERMOHON berbicara(empat) mata, namunibudari TERMOHONjuga ikut berbicara denganPEMOHON, danpadasaatitu ketika berbicara dengan orang tua TERMOHON,PEMOHON dimarahi oleh ibu dari TERMOHON. Untuk diketahui sebelumadanyapembicaraandi rumah sakit antara PEMOHON



dan orang tua TERMOHON, PEMOHON sempat mengajak berbicara bapak TERMOHON terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp tetapi tidak direspon oleh yang bersangkutan;

g. Berdasarkan uraian di atas PEMOHON tetap berusaha beritakat baik terhadap keluarga TERMOHON dan TERMOHON.

Bahwa PEMOHON menolak dalil TERMOHON pada Eksepsi tertanggal Oktober pada point yang berdalil "PEMOHON berhenti menafkahi TERMOHON dan tidak pernah menanyakan kondisi kehamilan sampai ibu PEMOHON datang ke Kota Solodan setelah itu PEMOHON hanya menanyakan dan memrintah sil USG".

a. Bahwa PEMOHON selalu mentransfer uang yang diminta oleh TERMOHON yang menyangkut keperluan anak dari PEMOHON dan TERMOHON pada saat dalam masa mengandung dan setelah mengandung;

b. Bahwa PEMOHON selalu menanyakan hasil USG dan kondisi kandungan TERMOHON dari bulan Mei-Juni, tetapi PEMOHON tidak pernah diberi tahu kondisi kandungan dari TERMOHON;

c. Bahwa pada Februari PEMOHON mengingatkan TERMOHON jika persalinan sudah mendekati waktunya, PEMOHON juga menanyakan persalinan anak langsung di mana, serta PEMOHON mendoakan TERMOHON dan Anak yang akan dilahirkan sehat, tetapi tidak ada balasan dari TERMOHON;

d. Bahwa ibu PEMOHON datang ke Kota Solohanya untuk bertemu PEMOHON dan tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON.

DALAM REKONPENSI

Bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON menolak tegas sebagian dalil PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON dengan alasan sebagai berikut:



Bahwa dalam permohonan naceraita lak pertama atas perkara Aquo yang sudah direvisi, TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KOMPENSI telah mencantumkan permohonan agar selalu diikuti sertakan dalam keseluruhan kegiatan kesehatan dan pendidikan anak, serta kebutuhan sandang, pangan, papan anak, tidak terkecuali memilih dan membiayai sekolah, rumah sakit, asuransi kesehatan dan/atau asuransi jiwa yang sesuai dengan kemampuan PEMOHON KOMPENSI. Berdasarkan permohonan ini PEMOHON KOMPENSI tetap memiliki rasatanggung jawab atas pernikahan yang telah terjadi.

. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI menolak nafkah anak sebesar Rp. .000.000,- (limabelas iutarupiah)/bulan

- a. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI tidak sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. .000.- (lima belas juta rupiah)/bulan mengingat kemampuan PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI hanya memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp. .000.000,- (limabelas juta rupiah) s/d Rp. .000.000,- (duapuluh juta rupiah) per bulan
- b. Bahwa tidak memungkinkan TERMOHON REKONPENSI/PEMOHON KOMPENSI memberikan uang sebesar itu per bulan, dikarenakan TERMOHON REKONPENSI/PEMOHON KOMPENSI masih mempunyai tanggungan cicilan kendaraan roda (empat), memberikan biaya bulanan ke orang tua TERMOHON REKONPENSI/PEMOHON KOMPENSI, membayar listrik rumah, internet, dan untuk kebutuhan sehari-hari TERMOHON REKONPENSI/PEMOHON KOMPENSI;
- c. Bahwa TERMOHON REKONPENSI/PEMOHON KOMPENSI tetap bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ebesar Rp..000.000,- (duajutarupiah) per bulanhinggaanaktersebutdewasatahun, di luar biaya pendidikan, pendaftaran/uang masuk sekolah/Universitas, SPPbulanansekolah dankebutuhan pendidikanlainnya;

. **Bahwa TERMOHON REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI menolak nafkah Terutanqdan Nafkahldah selama (tiqa)bulan.**

- a. Bahwa sesuai pada pasal Kompilasi Hukum Islam, maka TERMOHONKONPENSI/PEMOHON REKONPENSItidak berhakmendapatkan nafkah ldahkarena telah meninggalkan rumah kediamanbersama tanpa izin PEMOHONKONPENSI/TERMOHON REKONPENSI(nusyu2);
- b. Bahwa Berdasarkan uraian diatas TERMOHON REKONPENSI/PEMOHONKONPENSI menolak Nafkah terutang sebesar Rp. .000.000,- (lima jutarupiah) dan uang ldah sebesar Rp. .000.000,- (sepuluhjuta rupiah) perbulan dengan alasan PEMOHON REKONPENSI/TERMOHON KONPENSImeninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin PEMOHONKONPENSI/TERMOHON REKONPENSIpadatangal Januari.

. **Bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI Menolak nafkah mut'ahsenilai mahar Perkawinan.**

- a. Bahwaberdasarkan pasalKompilasiHukumIslam, nafkah mut'ahadalahkenang -kenanganyangsifatnyatidak wajib (sunnat);
- b. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHONKONPENSI hanya sanggup memberikan nafkah Mut'ah kepada PEMOHON REKONPENSI/TERMOHONKONPENSIsebesarRp. . 000.000,- (limajutarupiah);
- c. Bahwatidak memungkinkan TERMOHON REKONPENSI/PEMOHONKONPENSImemberikan uang



sebesar itu per bulan, dikarenakan
TERMOHON REKONPENSİ/PEMOHON KONPENSİ masih
mempunyai tanggungan cicil kendaraan roda (empat),
memberikan biaya bulanan ke orang tua TERMOHON
REKONPENSİ/PEMOHON KONPENSİ, membayar listrik
rumah, internet, dan untuk kebutuhan sehari-hari
TERMOHON REKONPENSİ/PEMOHON KONPENSİ;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan tersebut diatas, mohon
kepada Majelis
Hakim dalam mengadili perkara aquo berkenan memberi putusan
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- . Menolak Eksepsi dari TERMOHON;
- . Menerima Gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;

DALAM OKOK PERKARA DALAM KONPENSİ

- . Mengabulkan Gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;
- . Mengizinkan PEMOHON untuk mengucapkan talak raj'i
terhadap TERMOHON disidang Pengadilan Agama Depok;
- . Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

DALAM REKONPENSİ

- . Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi untuk seluruhnya, terkecuali Hak Asuh Anak;
- . Menetapkan biaya yang harus diberikan oleh Pemohon
Konvensi/Termohon Rekonvensi kepada Termohon
Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagai berikut:
 - Nafkah anak sampai dewasa murtahun sebesar Rp. .
000.000,- (dua juta rupiah) per bulandi luar biaya
pendidikan, pendaftaran/uang masuk sekolah, Universitas,
SPP bulanan sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya.
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp....,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, Apabila cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik tersebut Termohon mengajukan **duplik** secara tertulis yang selengkapnyanya dimuat dalam berita acara a quo, sebagai berikut;

Bahwa dalam Duplik ini TERMOHON menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan PEMOHON, kecuali dalil tersebut diakui secara tegas oleh TERMOHON dalam Duplik A quo. Adapun sebelum TERMOHON menanggapi materi Replik PEMOHON terlebih dahulu TERMOHON uraikan bahwa PEMOHON dalam halaman 2 Repliknya menyatakan hal sebagai berikut :

"Bahwa sebelum masuk kepada bagian Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekompensi, PEMOHON hendak menyampaikan bahwa PEMOHON tetap berpendirian pada seluruh dalil-dalil PEMOHON sebagaimana yang telah disampaikan dalam Gugatannya"

BAHWA DENGAN DEMIKIAN SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM HANYA MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN DALAM PERMOHONAN DAN SEGALA PERBEDAAN DALIL YANG TERTUANG DALAM REPLIK BAIK ITU DALAM POSITA MAUPUN DALAM PETITUM MOHON UNTUK DIKESAMPINGKAN ATAU UNTUK DITOLAK DALAM PERKARA AQUO.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam Repliknya pada point 1 huruf a dan d yang menyatakan :

Bahwa PEMOHON dan TERMOHON hanya bermalam di rumah orang tua TERMOHON yang dimana pada saat setelah hari pernikahan beberapa hari kemudian PEMOHON dan TERMOHON berangkat ke kota Solo untuk bertempat tinggal di Kota Solo



Bahwa sebelum tanggal 28 Desember 2020, pada 15 September 2020 sampai dengan Oktober 2020 PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di beberapa hotel di kota Solo sambil mencari rumah kontrakan untuk dijadikan tempat tinggal bersama;

Hal tersebut tidak benar dan tidak masuk akal bagaimana mungkin tinggal di beberapa hotel (berpindah-pindah) menjadi tempat domisili. DALIL TERSEBUT BERLAWANAN DENGAN DALIL PERMOHONAN PEMOHON PADA POINT 3 YANG MENDALILKAN SEBAGAI BERIKUT :

DALIL POINT 3 PERMOHONAN

“setelah pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah kediaman orang tua TERMOHON di jalan Bambon II No.48 RT.003, RW.01, Kelurahan Beji Timur, Kec Beji, xxxx xxxxx”

Bahwa dalam Repliknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya / gugatannya oleh karenanya segala dalil yang diuraikan dalam permohonan menjadi bukti yang sah dan sempurna karena dengan tegas Pemohon mengakui dalil point 3 permohonan yaitu : *“setelah pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah kediaman orang tua TERMOHON di jalan Bambon II No.48 RT.003, RW.01, Kelurahan Beji Timur, Kec Beji, xxxx xxxxx”*

2. Bahwa untuk selebihnya dan dalil dalam pokok perkara TERMOHON dalam Duplik ini tetap pada dalil TERMOHON yang disampaikan dalam Jawaban pokok perkara;

3. Bahwa oleh karena dalil pokok perkara dalam Duplik TERMOHON tetap dan tidak berubah, maka TERMOHON untuk selanjutnya akan menyampaikan bukti-bukti sesuai dengan apa yang TERMOHON dalilkan;



DALAM REKONVENSI

Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi / TERMOHON Konvensi mohon agar segala dalil yang diuraikan dalam pokok perkara konvensi dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dalam dalil Rekonvensi ini, adapun dalil-dalil dalam Rekonvensi ini PENGGUGAT Rekonvensi / TERMOHON Konvensi uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara A quo tidak ada perbaikan Permohonan cerai sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara perdata, karena perbaikan atau perubahan permohonan / gugatan hanya dapat dilakukan sebelum TERMOHON / TERGUGAT mengajukan jawaban;. Dengan demikian dokumen perbaikan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI haruslah dikesampingkan berdasarkan hukum acara perdata;

2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI menolak dalil-dalil TERGUGAT REKONVENSI yang mendalilkan pada point 2 Rekonvensi Repliknya yang menyatakan :

a. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI tidak sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / bulan mengingat kemampuan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI hanya memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. ...,- (dua puluh juta rupiah) per bulan;

b. Bahwa tidak memungkinkan TERMOHON REKONVENSI / PEMOHON KONVENSI memberikan uang sebesar itu per bulan, dikarenakan TERMOHON REKONVENSI / PEMOHON KONVENSI masih mempunyai tanggungan cicilan kendaraan roda 4



(empat), memberikan biaya bulanan ke orang tua TERMOHON REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII, membayar listrik rumah, internet, dan untuk kebutuhan sehari-hari TERMOHON REKONVENSII / PEMOHON KONVENSII;

c. Bahwa TERMOHON REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII tetap bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa 2 tahun, di luar biaya pendidikan, pendaftaran/uang masuk sekolah / Universitas, SPP bulanan sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya;

DALIL TERSEBUT MENUNJUKAN TERGUGAT REKONVENSII TIDAK MEMILIKI TANGGUNG JAWAB SEBAGAI SEORANG LAKI-LAKI. BAGAIMANA MUNGKIN, TERGUGAT REKONVENSII YANG MENGAJUKAN PERKARA AQUO TETAPI TIDAK ADA NIAT UNTUK MENJAMIN KEHIDUPAN ANAK DAN IBU DARI ANAKNYA KE DEPAN.

3. Bahwa untuk selebihnya, PENGGUGAT REKONVENSII tetap pada dalil gugatannya dan akan membuktikan dalam sidang pembuktian terkait dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT REKONVENSII

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERMOHON KONVENSII / PENGGUGAT REKONVENSII dalam perkara A quo memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSII

1. Menerima permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Depok;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jagakarsa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukku

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan PENGUGAT Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak hasil perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI berjenis kelamin perempuan yang lahir di Bogor pada tanggal 10 Juni 2021 bernama GLAMOURA MAGANA SARASHANOUM sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3726-LU-07072021-0030 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KotaDepok;
 3. Menetapkan agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa biaya sebagai berikut:
 - a. Tuntutan Nafkah Terutang kepada TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.5.000.000,- (lima jutarupiah);
 - b. Nafkah Anak sampai dewasa 21 tahun, sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) / Per-bulan di luar biaya pendidikan, pendaftaran / uang masuk sekolah / Universitas, SPP bulanan sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya;
 - c. Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /bulan; Nafkah *mut'ah* senilai dengan mahar perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI berupa 50 gram logammulia;
 4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul
- Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut :

- Bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Duplkat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor B.22/DN/KUA.09.1.9/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto copy Slip gaji Pemohon per bulan Juni 2021 dari Rumah Sakit Hermina Solo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Foto copy Slip gaji Pemohon per bulan Oktober 2021 dari Rumah Sakit Hermina Solo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto copy perjanjian kredit kendaraan roda 4 atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Foto copy Kumpulan bukti transfer Pemohon kepada Termohon melalui Bank Mandiri, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Foto copy bukti pembayaran cicilan kendaraan roda 4, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Foto copy perjanjian sewa menyewa rumah atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti saksi-saksi :
- Hj.Teresa Nurmayasari binti H.Dulloh, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Swadaya II Nomor 7 Rt.01 Rw.07 Kelurahan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, selanjutnya dibawahsumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Solo kemudian Termohon pulang ke xxxx xxxxx dan selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak yang saat baru berumur 5 bulan ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal awal tahun 2021 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon yang sering mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak dari cerita Pemohon yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga dan juga perselisihan tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Solo sedangkan Termohon ingin tetap tinggal Di xxxx xxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 dimana Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di Solo ke Depok, sampai saat ini;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja dan tapi tidak pasti berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai xxxxxx di Rumah Sakit Hermina Solo, akan tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

1. Sabrina Dwi Dafanita binti Kusnadi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Swadaya II Nomor 7 Rt.01 Rw.07 Kelurahan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Solo kemudian Termohon pulang ke xxxx xxxxx dan selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak yang saat baru berumur 5 bulan ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal awal tahun 2021 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon yang sering mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak dari cerita Pemohon yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga dan juga perselisihan tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Solo sedangkan Termohon ingin tetap tinggal Di xxxx xxxxx, selain itu juga Termohon menghendaki rumah yang lebih baik daripada rumah yang saat ini ditempati di Solo dikarenakan Pemohon sebagai seorang xxxxxx ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 dimana Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di Solo ke Depok, sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja dan tapi tidak pasti berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai xxxxxx di Rumah Sakit Hermina Solo, akan tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksipernah mengingatkan kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut :

- Bukti tertulis berupa :
 - Foto copy buku Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon nomor 1375/084/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode T.1;
 - Foto copy Akta Kelahiran anak Termohon dan Pemohon Nomor 3276-LU-07072021-0030 tanggal 7 Juli 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode T.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan alat bukti saksi;

- Bukti saksi-saksi :
 - Arie Syafari bin RH. Idin Abdullah, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jalan Bambon II Rt.003 Rw.001 Nomor 48 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji xxxx xxxxx, selanjutnya dibawahsumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Solo kemudian Termohon sekitar bulan Januari 2021 pindah ke Beji xxxx xxxxx tinggal bersama saksi, dan selama berumah tangga Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun, tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan juga dari cerita Termohon mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya, tapi memang sejak Termohon pulang dari Solo dan tinggal di Beji Depok rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Selama Termohon berada di Depok yang memang menurut cerita Termohon apabila Termohon pergi itu bukan lagi urusan Pemohon, dan Pemohon tidak ada datang menjemput Termohon, dan memang Termohon pernah menghubungi Pemohon untuk meminta biaya pemeriksaan kehamilan dan waktu itu Pemohon meminta kwitansi biaya pemeriksaan kehamilan dan terakhir Termohon ketemu Pemohon sekitar tanggal 10 Juni 2021, Pemohon menemui Termohon karena Termohon melahirkan dan Pemohon datang setelah Termohon melahirkan;
- Bahwa saat ini anak Termohon dan Pemohon baru berusia 5 bulan berada dalam perawatan Termohon dan dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai seorang xxxxxx bekerja di 3 Rumah Sakit dengan penghasilan dari setiap Rumah Sakit sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksipernah mengingatkan kepada Termohon agar bersabar akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Termohon dan Pemohon;

. Herlina Trisna Dewi binti R.Djokowitono, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Bambon II Rt.003 Rw.001 Nomor 48 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji xxxx xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Solo kemudian Termohon sekitar bulan Januari 2021 pindah ke Beji xxxx xxxxx tinggal bersama saksi, dan selama berumah tangga Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun, tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan juga dari cerita Termohon mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang memang sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya, tapi memang sejak Termohon pulang dari Solo pada bulan Januari 2021 dimana Termohon pulang dari Solo ke Depok disebabkan selama di Solo Pemohon kurang perhatian kepada Termohon meskipun Termohon dalam keadaan hamil, Pemohon suka berperilaku kasar seperti membanting Pintu yang membuat Termohon ketakutan dan tidak nyaman

- Bahwa Selama Termohon berada di Depok, Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon, Pemohon datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 2 hari Termohon melahirkan dan juga Pemohon sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon sejak bulan Januari 2021;

- Bahwa saat ini anak Termohon dan Pemohonbaru berusia 5 bulan berada dalam perawatan Termohon dan dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai seorang xxxxxx bekerja di 3 Rumah Sakit dengan penghasilan dari setiap Rumah Sakit sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksipernah mengingatkan kepada Termohon agar bersabar akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dalam rekonsensi dan mencukupkan dengan bukti-bukti pada pokok perkara;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, yang selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menuntut agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon karena rumah tangga sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan Majelis juga telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya mediasi dan ternyata Pemohon dengan Termohon telah menempuh upaya mediasi pada tanggal 13 September 2021 dengan mediator Syakhruddin, S.Hi, MH mediator non hakim di Pengadilan Agama Depok, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMARI No. 01 Tahun 20 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a serta penjelasan pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis berpendapat perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon mengenai tempat tinggal Termohon yang diakui Termohon, maka harus dinyatakan terbukti Termohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok dan oleh karena itu berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mengetahui lebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui Termohon serta bukti surat P.1 dan T.1 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, telah dinachtsegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta relevan dengan perkara ini, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, dan selain itu Majelis menilainya sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon maka terbukti pula Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang isinya mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon Majelis telah menemukan dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon;
- bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon tersebut Majelis berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi karena sesuai pasal 174 HIR pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah dalil-dalil tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar sebelum bulan Januari 2021 perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi perselisihan yang tidak dapat dihindarkan lagi dan tidak dapat didamaikan lagi hal tersebut dikarenakan :
PEMOHON memiliki karakter / watak yang keras kepala dan memiliki ego yang sangat tinggi, sebagai suami, PEMOHON seharusnya bisa mengayomi TERMOHON isteri, terlebih



kondisi TERMOHON saat itu sedang mengandung dalam usia kandungan ± 3 (tiga) bulan.

- Bahwa Perihal dalil angka 6.2 yang menyatakan TERMOHON meninggalkan PEMOHON pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin PEMOHON, Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena pada faktanya dan sebagaimana telah diuraikan dalam dalil PEMOHON pada point permohonan yang menyatakan ***"setelah pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah kediaman orang tua TERMOHON di jalan Bambon II No.48 RT.003, RW.01, Kelurahan Beji Timur, Kec Beji, xxxx xxxxx"***

Dengan demikian kondisi tersebut harus diartikan TERMOHON kembali ke kediaman bersama antara PEMOHON dengan TERMOHON dan PEMOHON tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan memilih pisah tempat tinggal sejak adanya pertengkaran yang tidak dapat didamaikan tersebut;

- Perihal dalil angka 6.3 yang menyatakan TERMOHON mengabaikan kewajiban sebagai seorang isteri dan tidak sepenuhnya melayani seorang suami

- Bahwa sepanjang pernikahan, TERMOHON melakukan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri antara lain : melayani kebutuhan baik itu lahir maupun batin;

- Bahwa sebaliknya PEMOHON yang tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami dan bapak dari anak hasil perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon disangkal oleh Termohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, Pemohon harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil-dalil sangkalnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik buktisurat maupun bukti saksi-saksi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalan dalam jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti baik buktisurat maupun bukti saksi-saksi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan pada alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dapat diterima adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon (vide pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagai berikut;

- bahwa saksi-saksi Pemohon tidak menyaksikan sendiri pertengkar antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tahu dari cerita Pemohon;
- bahwa Pemohon pernah mengutarakan perasaannya kepada saksi dimana dalam rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga dan juga adanya perselisihan tempat tinggal dimana Pemohon tinggal dan bekerja di Solo sedangkan Termohon menginginkan tetap tinggal di xxxx xxxxx serta Termohon menghendaki rumah yang lebih baik daripada yang ditempat Pemohon di Solo karena Pemohon sendiri sebagai seorang xxxxxx ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 telah menjalani hidup pisah rumah sehingga sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon saat ini bekerja sebagai xxxxxx di Rumah Sakit Hermina Solo, akan tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi pernah mengingatkan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa para saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti T.1 s/d T.2), telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagai berikut;

- bahwa saksi-saksi tidak menyaksikan sendiripertengkaran antara Termohon dan Pemohon, tapi mengetahui dari cerita Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadi perelisihan dan percekcoakan antara Termohon dan Pemohon karena sejak Termohon pulang dari Solo pada bulan Januari 2021 dimana Termohon pulang dari Solo ke Depok disebabkan selama di Solo Pemohon kurang perhatian kepada Termohon meskipun Termohon dalam keadaan hamil, Pemohon suka berperilaku kasar seperti membanting Pintu yang membuat Termohon ketakutan dan tidak nyaman
- Bahwa Selama Termohon berada di Depok, Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon, Pemohon datang setelah 2 hari Termohon melahirkan dan juga Pemohon sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon sejak bulan Januari 2021;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Termohon pulang ke Beji Depok pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi-saksi Termohon tahu bahwa Pemohon ssebagai seorang xxxxxx bekerja di 3 Rumah Sakit dengan penghasilan sekitar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan dari satu rumah sakit;
- Bahwa saksi-saksi Termohon mengingatkan kepada Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil yang menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga disebabkan karena Termohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon setidaknya sejak dua tahun terakhir telah berada dalam keadaan yang tidak sehat dan telah tidak bisa memberikan kenyamanan dan ketentraman jiwa bagi Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap Termohon yang dirasakan Pemohon bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan puncaknya sekitar bulan Januari 2021, antara Pemohon dan Termohon telah menjalani hidup pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta berpisahannya Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan selama kurang lebih bulan, Majelis berpendapat persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat prinsip yakni Pemohon merasa tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, Majelis berpendapat rumah tangga tersebut telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat pula fakta kegagalan mediator dalam merukunkan Pemohon dan Termohon, dan juga fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan di setiap persidangan, bahkan para saksi keluarga dekat Pemohon dan Termohon juga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan sekarang para saksi keluarga Pemohon dan Termohon tersebut telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, dan pihak Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya meskipun Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jika perkawinan Pemohon dan Termohon dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena Pemohon dan Termohon sudah kehilangan ikatan batinnya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung suatu kaidah hukum bahwa dalam perkara perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis memandang tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini atau siapa yang awal mula menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan keluarga serta anak keturunan kedua pihak di masa-masa yang akan datang (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi dan sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum Pemohon angka 2 patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi adalah **sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dalam Rekonvensi ini adalah merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon mengajukan gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan majelis menilai telah adanya gugatan balik yang disampaikan oleh Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi berjenis perempuan yang lahir di Bogor pada tanggal 10 Juni 2021 bernama Glamoura Magana Sarashnoum



sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3726-LU-072021-0030 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxx;

3. Menetapkan agar Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa biaya sebagai berikut :

- a. Tuntutan nafkah terutang kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Nafkah anak sampai dewasa 21 tahun, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan, pendaftaran uang masuk Sekolah/Universitas, SPP bulanan Sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya;
- c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- d. Nafkah mut'ah senilai dengan mahar perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi berupa 50 gram logam mulia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah memberikan jawabannya yang termuat dalam Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Tergugat rekonvensi menolak nafkah anak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / bulan;
 - a. Bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan agar selalu diikutsertakan dalam hal seluruh kegiatan kesehatan dan pendidikan anak, serta kebutuhan sandang, pangan, papan anak, tidak terkecuali memilih dan membiaya sekolah, rumah sakit, asuransi kesehatan dan/atau asuransi jiwa yang sesuai dengan kemampuan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi, berdasarkan permohonan ini Pemohon konvensi tetap memiliki rasa tanggung jawab atas pernikahan yang telah terjadi;
 - b. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan mengingat kemampuan Tergugat



rekonvensi hanya memiliki penghasilan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

c. Bahwa tidak memungkinkan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi memberikan uang sebesar itu perbulan dikarenakan Tergugat rekonvensi masih mempunyai tanggungan cicilan kendaraan roda (empat), memberikan biaya bulanan ke orangtua Tergugat rekonvensi, membayar listrik rumah, internet dan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat rekonvensi;

d. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa 21 tahun, diluar biaya pendidikan, pendaftaran/uang masuk sekolah/Universitas, SPP bulanan sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya;

2. Tergugat rekonvensi menolak nafkah terutang dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan :

a. Bahwa sesuai pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

b. Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menolak nafkah terutang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dengan alasan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi pada tanggal 12 Januari 2021;

3. Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menolak mut'ah senilai mahar perkawinan;



- a. Bahwa berdasarkan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, nafkah Ut'ah adalah kenag-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sangat);
- b. Bahwa Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Bahwa tidak memungkinkan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi memberikan uang sebesar itu perbulan dikarenakan Tergugat rekonsensi masih mempunyai tanggungan cicilan kendaraan roda (empat), memberikan biaya bulanan ke orangtua Tergugat rekonsensi, membayar listrik rumah, internet dan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat rekonsensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu, sebagai berikut :

Tentang hadhonah dan Nafkah anak ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi telah dikaruniai satu orang anak sebagaimana bukti T.1, yang saat ini usianya baru berumur bulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan hadhonah anak yang bernama Glamoura Magana Sarashanoun, umur 5 bulan, sebagaimana bukti T.1, majelis Hakim berpendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 105 huruf 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tersebut dengan memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Hal tersebut dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan anak, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi/Pemohon konvensi menolak dan hanya sanggup memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi bekerja sebagai xxxxxx di Rumah Sakit Hermina Solo dengan penghasilan sekitar sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana bukti P.2 dan P.3);

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam pasal 105 huruf 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi telah menunjukan penghasilan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi (bukti P.2 dan bukti P.3), sehingga Majelis dapat mempertimbangkan terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, **dengan mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan kehidupan di xxxx xxxxx saat ini bagi anak serta mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi**, disesuaikan dengan penghasilan Tergugat rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan bukti P.3, tentang penghasilan Tergugat rekonvensi, serta bukti P.6 dan Bukti P.7 tentang kebutuhan lain sehari-hari Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, maka Majelis berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (3) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. .000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. .000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi telah menolaknya dikarenakan Penggugat rekonvensi telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 12 Januari 2021 (Nusyuz) ;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz, dimana Penggugat rekonsensi pergi dari Solo pulang ketempat tinggal bersama di Beji xxxx xxxxx sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon dicantumkan bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Bambon II Nomor 48 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji xxxx xxxxx, sedangkan Tergugat Rekonsensi telah menunjukkan bukti penghasilan Tergugat Rekonsensi sendiri sebagaimana bukti P.2 dan bukti P.3, dapat membuktikan bahwa Tergugat rekonsensi sebagai seorang xxxxxx dengan Penghasilan bersih setiap bulan sekitar sebesar Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah), sehingga Majelis dapat mempertimbangkan terhadap tuntutan tersebut, dengan mempertimbangkan dan mengingat kebutuhan makan sehari-hari Penggugat rekonsensi berdasarkan kepatutan dan kelayakan hidup di xxxx xxxxx disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi setiap bulan,

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 tentang penghasilan Tergugat rekonsensi, maka Majelis berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp..000.000, (lima juta rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp. .000.000, (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, sehingga tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai mut'ah yang senilai dengan mahar perkawinan berupa gram logam mulia, Tergugat Rekonsensi menyatakan menolak tuntutan tersebut dan hanya sanggup membayarkan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dikarenakan tidak memungkinkan Tergugat rekonsensi memberikan mahar sebesar itu disisi lain **Tergugat rekonsensi masih mempunyai tanggungan cicilan kendaraan roda (empat), memberikan biaya bulanan ke orangtua Tergugat rekonsensi, membayar listrik rumah, internet dan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat rekonsensi,** karena jumlah penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi tuntutan sebesar itu, maka Majelis akan mempertimbangkan mengenai tuntutan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, tanpa dikaitkan dengan nusyuz tidaknya bekas istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat Rekonvensi dan telah terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah menjalani rumah tangga dengan segala suka dan duka bersama-sama setidaknya berjalan selama kurang lebih bulan, hak dan kewajiban suami istri baru nampak tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah sekitar bulan Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

المتقين للمطلقات متاع بالمعروف حقا على

yang artinya : *"Dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"*, serta dengan memperhatikan Pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah, yang besarnya haruslah disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxxx di Rumah Sakit Hermina Solo dengan penghasilan sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana bukti P.2 dan P.3, serta dengan memperhatikan masa pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang telah berjalan kurang lebih dari bulan sebelum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berpisah, serta dengan mempertimbangkan mahar sewaktu akad nikah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yang mana Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yang mengajukan bukti transfer Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Tergugat rekonsensi kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi setiap bulannya dari bulan Februari 2021 sampai bulan Oktober 2021, maka majelis berkesimpulan bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi wajib untuk menerima mut'ah berupa uang sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** adalah nilai yang layak untuk ditetapkan sebagai pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas istrinya ;

Tentang Nafkah lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai Nafkah lampau sebesar Rp .0.000,- (lima juta ribu rupiah), setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2021, Tergugat Rekonsensi menyatakan menolak atau keberatan tuntutan tersebut karena selama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pisah rumah Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi masih memenuhi kewajiban nafkah lahir terhadap Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, maka Majelis akan mempertimbangkan mengenai tuntutan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut, selama berumah tangga Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi yang hidup rukun sampai bulan Januari 2021 dan selama pisah rumah sejak bulan Januari 2021 sampai bulan September 2021 Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi via transfer ke rekening Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi setiap bulannya, walaupun antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 yang berupa bukti Transfer dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi kepada Termohon/Penggugat rekonsensi selama menjalani hidup pisah rumah, dengan mempertimbangan hal tersebut, maka Majelis berpendapat menolak tuntutan nafkah lampau dari Penggugat rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi, baik Penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi maupun Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam gugatan rekonsensi dan telah mencukupkan bukti-bukti pada perkara konvensi semula ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonsensi) maupun oleh Termohon Konvensi (Tergugat Rekonsensi) yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam petitum permohonannya telah mohon agar menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 8 permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok ;

DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan PENGGUGAT Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI berjenis kelamin perempuan yang lahir di Bogor pada tanggal 10 Juni 2021 bernama GLAMOURA MAGANA SARASHANOUM sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3726-LU-07072021-0030 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KotaDepok, dengan memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp..000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- . Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlahRp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senintanggal** 6 Desember 2021 **2021** M., bertepatan dengan tanggal **1 Djumadil Awwal 14H.**, oleh kami **Drs.Arwendi** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Aslamdan** **Dra.Hj.ST.Hasmah, MH.**sebagai hakim-hakim anggota putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suryadi,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon dan kuasanya**
serta Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aslam

Dra. Hj. St. Hasmah, MH

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
. Biaya Panggilan	Rp.	460.000,-
. Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
. Redaksi	Rp.	10.000,-
. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	580.000,00 (limaratus delapan puluhribu rupiah)

